



**TANAH ULAYAT SEBAGAI SUMBER PENGHIDUPAN :
PEMETAAN PARTISIPATIF TANAH ULAYAT MASYARAKAT BATUI,
KABUPATEN BANGGAI, SULAWESI TENGAH**

Mudzafar Syah Latuconsina

Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanah ulayat sebagai sumber penghidupan masyarakat adat Batui di Kabupaten Banggai melalui pendekatan pemetaan partisipatif. Intervensi negara dan ekspansi korporasi terutama kehutanan, perkebunan, serta migas menyebabkan penyusutan wilayah ulayat dan memunculkan berbagai konflik tenurial. Dengan memadukan metode Participatory Rural Appraisal dan etnografi, penelitian ini menghimpun pengetahuan lokal mengenai sejarah penguasaan lahan, batas-batas kusali, serta dinamika sosial-politik yang mempengaruhi klaim ruang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta survei koordinat menggunakan GPS yang kemudian divalidasi langsung oleh informan. Temuan menunjukkan bahwa tanah ulayat berfungsi tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai pusat identitas, spiritualitas, dan solidaritas komunal. Konflik internal antarkusali, sentimen politik, serta klaim sepihak dari pihak luar memperlihatkan kerentanan penguasaan tanah, terutama pada kusali Matindok yang menjadi lokasi studi utama. Pemetaan partisipatif sebagai output dari penelitian ini terbukti menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam advokasi ruang, menegaskan keberadaan wilayah ulayat, serta meminimalkan potensi konflik. Penelitian ini merekomendasikan pemetaan lanjutan pada tiga kusali lainnya guna memperkuat dokumentasi dan perlindungan tanah ulayat Batui.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Batui, Pemetaan Partisipatif, Konflik Agraria.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat, mengingat objek pengaturan dari ulayat

meliputi tanah, perairan, tanaman, dan binatang (Haar, 2001). Status tanah ulayat ini cukup lumrah ditemukan di Indonesia, mengingat begitu banyak

*Correspondence Address : mudzafarlatuconsina@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 177-194

© 2026UM-Tapsel Press

suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini. Sebelum masa kemerdekaan, status tanah yang ada di wilayah Indonesia kebanyakan dimiliki oleh para suku bangsa di wilayahnya masing-masing dan diatur oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Setelah kemerdekaan terjadi, suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini kemudian di integrasikan sebagai warga Negara Indonesia, berikut dengan tanah ulayat mereka sebagai wilayah Negara. Proses peralihan menjadi Negara kesatuan ini tentunya berdampak terhadap status tanah ulayat masyarakat adat, tanah yang awalnya merupakan wilayah yang secara otonom diatur oleh hukum adat, kemudian berganti status menjadi tanah Negara dan diatur secara penuh oleh hukum Negara.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat “sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”². Artinya, peraturan pusat tetap menjadi rujukan utama meskipun di tingkat daerah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat beserta dengan tanah ulayatnya. Berbagai legislasi sektoral yang muncul belakangan ini juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi suatu komunitas untuk diakui sebagai masyarakat adat, dan setelah itu barulah hak-hak mereka dapat diakui. Walaupun demikian, peralihan status tanah ini menimbulkan beberapa permasalahan di kemudian hari, konflik tenurial antara masyarakat adat dengan berbagai pihak dari luar yang melakukan intervensi ke

dalam wilayah mereka pun tidak dapat dihindari.

Banyak terjadi konflik tenurial sampai saat ini, karena Negara kerap kali menetapkan suatu wilayah secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi dengan pihak-pihak yang tinggal di suatu wilayah, salah satu contohnya yaitu penetapan kawasan hutan lindung. Dasar penetapan suatu wilayah sebagai kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh Negara ini kerap kali abai dengan kondisi realita yang ada di lapangan, proses penetapan yang terjadi biasanya memaknai kawasan hutan yang itu sebagai ruang kosong yang tidak berpenghuni. Selain itu, penetapan kawasan milik Negara ini seperti hutan lindung ini kerap kali tidak melibatkan struktur adat.

Berdasarkan konteks ini, fenomena ini cukup identik dengan konsep *enclosure* mengenai pembatasan hak-hak masyarakat di dalam suatu wilayah. Konsep *enclosure* merujuk pada proses pemagaran atau penguasaan lahan dan sumber daya alam yang sebelumnya merupakan milik bersama untuk dialihkan menjadi properti pribadi atau komersial. Istilah ini pertama kali muncul di Inggris pada periode abad ke-15 hingga ke-19, ketika lahan pertanian yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh komunitas dialihkan menjadi kepemilikan individu. Proses ini membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dengan hilangnya akses petani terhadap lahan, yang pada akhirnya memaksa mereka bergantung pada pekerjaan di perkotaan atau berpindah lokasi (Bernstein, 2010).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 188.44/3932/DINHUT/89 yang terbit pada 30 Agustus 1989 diputuskan bahwa hutan Bakiriang yang secara kultural merupakan hutan adat masyarakat Batui

² Lihat Pasal 18 B Ayat (2)UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA.

ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan luas 3.500 hektar. Peraturan ini kemudian diperkuat lagi lewat Surat Keputusan nomor 522.1/1029/1996 mengenai Struktur Tata Ruang Provinsi (SRTSP) Sulawesi Tengah ditetapkan bahwa hutan Bakiriang seluas 3.900 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung dengan fungsi sebagai Suaka Margasatwa bagi satwa endemik. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan nomor 394/kpts-II yang diterbitkan pada 21 April 1998 menetapkan kawasan hutan Bakiriang dengan luas 12.500 hektar sebagai Suaka Margasatwa Bakiriang³. Intervensi Negara pasca kemerdekaan untuk mengambil alih wilayah diseluruh penjuru negeri dengan dalih pembangunan semakin gencar dilakukan, tidak terkecuali hutan Bakiriang yang merupakan hutan adat masyarakat Batui.

Hal ini cukup ironis mengingat Negara yang seharusnya menjaga dan memastikan kesejahteraan masyarakat, justru membatasi hak masyarakat atas sumber penghidupan mereka terutama di wilayah hutan. Surat Keputusan raja Banggai nomor 4 tahun 1936 menyebutkan bahwa, hutan adat Bakiriang dengan luas 3.500 hektar merupakan milik masyarakat Batui dan wajib untuk dilindungi⁴. Meskipun masyarakat menjadikan surat keputusan ini sebagai pegangan, intervensi yang dilakukan oleh Negara maupun korporasi tidak terelakkan, pembukaan kawasan hutan industri serta eksplorasi minyak dan gas menjadi bukti nyata intervensi dari pihak-pihak luar di wilayah Batui.

Terhitung sejak tahun 1996, ada

³ Dikutip dari laman [https://www.mongabay.co.id/2022/06/05/asa-masyarakat-adat-batui-kembalikan-kelestarian-hutan-bakiriang/ dengan tajuk "Asa Masyarakat Adat Batui Kembalikan Kelestarian Hutan Bakiriang](https://www.mongabay.co.id/2022/06/05/asa-masyarakat-adat-batui-kembalikan-kelestarian-hutan-bakiriang/ dengan tajuk) diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

beberapa perusahaan yang melakukan eksplorasi di kawasan hutan Bakiriang. Perusahaan dengan nama PT. Berkat Hutan Pusaka mendapatkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), luas lahan perusahaan ini sekitar 13.400 hektar dan lokasinya cukup dekat dengan hutan Bakiriang. Selanjutnya, tahun 1999 perusahaan sawit dengan nama PT. Kurnia Luwuk Sejati, juga melakukan aktifitas penanaman mereka di kawasan Bakiriang. Perusahaan sawit lainnya adalah PT. Sawindo, perusahaan ini juga mendapatkan konsesi perkebunan sawit di kecamatan Batui. Selain perusahaan sawit, ada juga perusahaan minyak dan gas seperti perusahaan LNG. Donggi Senoro LNG beroperasi sejak tahun 2007, perusahaan ini merupakan blok migas milik Medco Group yang bekerjasama dengan pemerintah melalui PT. Pertamina.

Wilayah yang diberikan label sebagai hutan lindung ini merupakan tempat tinggal dari beberapa masyarakat adat, dan menjadi sumber penghidupan mereka selama beberapa generasi, ataupun sebagai tempat hidup hewan-hewan dan tanaman endemik. Tanah ulayat tidak hanya menjadi sumber penghidupan saja, tanah ulayat menjadi identitas sosial dan kultural serta spiritual masyarakat adat (Simarmata, 2021). Aktivitas pematokan wilayah yang tiba-tiba tanpa melibatkan struktur adat seperti ini cukup sering terjadi, beberapa praktisi dan akademisi menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam mengklaim suatu wilayah merupakan bentuk-bentuk penguasaan atau kontrol atas segala sumber daya yang ada di suatu wilayah (Lounela, 2009).

⁴ Dikutip dari laman <https://banggainesia.com/doa-berulang-orang-orang-adat-di-batui> dengan tajuk "Doa Berulang Orang-orang Adat di Batui" diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

Klaim terhadap suatu wilayah tidak menimbulkan konflik antara berbagai pihak, baik antara masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan organisasi keagamaan, masyarakat dengan militer, konflik internal masyarakat, serta Negara dengan masyarakat. Berbagai konflik agraria yang belakangan terjadi salah satunya sengketa hutan adat seperti yang terjadi di Kalimantan Timur antara perkebunan besar dengan tanah ulayat (Fadhli, 2017) dan juga kasus di Papua yang melibatkan pertambangan skala besar dengan tanah ulayat (Wamebu, 2002). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengklasifikasikan konflik pertanahan ke dalam delapan kelompok, salah satunya yaitu konflik yang berkenaan dengan tanah ulayat. Penyebab utama konflik adalah perampasan lahan (*land grabbing*) di mana sebagian besar konflik biasanya berkaitan dengan masalah kepemilikan lahan (tenurial) dan ketidakadilan dalam pembagian manfaat. Masyarakat menganggap bahwa, Negara masih menegaskan adanya hak-hak masyarakat adat.

Salah satu jalan untuk menyelesaikan sengketa antara Negara dan masyarakat ini adalah dengan melakukan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif akan menjadi pemetaan tandingan (*counter mapping*) untuk merespon klaim pemerintah bahwa kawasan hutan lindung itu bukanlah ruang kosong dan tidak berpenghuni, tetapi menjadi identitas dan sumber penghidupan masyarakat adat serta menjadi pegangan masyarakat adat yang bersangkutan. Pemetaan partisipatif menjadi penting untuk dilakukan mengingat langkah ini bisa meminimalisir terjadinya konflik antar suku maupun dengan pihak swasta atau pemerintah terkait klaim kepemilikan

tanah ulayat, peta yang dihasilkan nantinya bisa menjadi alat untuk mengadvokasi dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat⁵.

Intervensi terhadap tanah ulayat menjadi hal yang cukup lumrah di zaman sekarang, hal ini kemudian menimbulkan berbagai macam konflik agraria dan tenurial antara masyarakat adat dengan pihak-pihak dari luar. Merujuk pada Simarmata dkk (2023) bahwa dalam literatur hukum adat, ada prinsip dan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berlaku untuk semua hak ulayat. *Pertama* pelaksanaan hak ulayat atas tanah dibatasi oleh adanya hak-hak perseorangan. *Kedua* hanya anggota komunitas yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan orang luar hanya punya hak pakai dengan persetujuan penguasa adat. *Ketiga* hak perseorangan atas tanah hanya dapat dialihkan kepada anggota sendiri dan peralihan hak kepada orang luar itu tidak bersifat permanen.

Selain itu, ciri lain yang erat kaitannya dengan hak ulayat adalah aspek religio-magisnya. Aspek ini digunakan untuk menjelaskan pandangan dan perilaku masyarakat ataupun persekutuan adat, perihal pemaknaan mereka tentang kekuatan supranatural dalam tata alam semesta dan penyelenggaraan penguasaan wilayah (Simarmata dkk, 2023). Merujuk pada kasus ini, kekuatan supranatural ditempatkan sebagai kreator sekaligus pemilik alam semesta, maka dari itu penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayahnya harus mempertimbangkan dan melibatkan si pemilik. Selain itu, ada temuan lain dimana masyarakat meyakini bahwa sebagian benda-benda alam yang berada di wilayah adatnya sebagai tempat

⁵ Dikutip dari laman <https://ugm.ac.id/id/berita/4641-penting-pemetaan-partisipatif-masyarakat-adat/> yang

bertajuk "Penting, Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat". Diakses pada tanggal 5 September 2024.

bersemayam jiwa para leluhur mereka.⁶

Lebih lanjut, jika hak ulayat difahami sebagai wewenang untuk mengatur wilayah, maka tanah ulayat merupakan areal tanah yang diatur oleh kewenangan ulayat atau masyarakat adatnya. Adapun wilayah adat menurut Koesno (1995) terbagi ke dalam 3 wilayah dan berbeda-beda peruntukannya. *Pertama* kawasan hunian atau pemukiman, *kedua* kawasan usaha seperti kebun dan hutan, *ketiga* kawasan hutan persediaan seperti hutan belukar. Dari penjelasan diatas, kawasan yang pertama meliputi hak milik perseorangan berupa hak pakai ataupun hak milik yang digunakan sebagai pemukiman. Sedangkan untuk kawasan yang kedua, hak perseorangan berupa hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak membuka hutan, dan hak milik yang membolehkan pemegangnya untuk memanfaatkan kebun, ladang, sawah, dan hutan (Simarmata dkk, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, bidang-bidang tanah ulayat yang tidak ada hak-hak perseorangan (tidak dimanfaatkan/digarap lagi dalam waktu yang cukup lama), berada di bawah penguasaan persekutuan/komunitas. Dalam literatur hukum adat, konsep ini disebut dengan *Rechtsverwerking* atau kondisi ketika individu dapat kehilangan hak atas tanah, apabila tidak dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama. Peralihan yang dimaksud disini bukan menjadi penguasaan negara (tanah negara), tetapi penguasaannya akan dialihkan ke persekutuan adatnya masing-masing.

Persoalan hak dan kewenangan perseorangan dalam penguasaan tanah dalam konteks ulayat erat kaitannya dengan 'Teori Bola', dalam ilmu hukum adat dikenal dengan istilah

Beschikkingrecht yang membahas secara spesifik mengenai hukum pertanahan adat atau hukum adat atas tanah (kedaulatan/kemampuan). Teori ini menjelaskan tentang kondisi ketika menguat-melemahnya hak persekutuan dan perseorangan atas tanah-tanah ulayat (Simarmata dkk, 2023). Asumsi dasar dari teori ini berupa konsep mengembang-mengempis, penguasaan oleh persekutuan akan mengembang apabila penguasaan perseorangan melemah atau hilang. Sebaliknya, penguasaan oleh persekutuan akan mengempis apabila penguasaan perseorangan semakin menguat. Persekutuan hukum adat merujuk pada unit atau kesatuan sosial yang dicirikan dengan kemampuan menyelenggarakan sistem pengaturan di dalam wilayahnya. Menurut Djojodigoeno (1961), kesatuan ini dibangun dari ikatan: teritorial (kesatuan wilayah); genealogis (satu keturunan); genealogis-territorial (campuran); fungsional (kepentingan tertentu). Persekutuan ini tidak tunggal, pada umumnya gabungan dari beberapa persekutuan atau unit yang lebih kecil. Unit-unit sosial yang beragam tersebut tersusun ke dalam lapis yang bersifat hirarkis. Lapisan pertama biasanya adalah kelompok keluarga yang berasal dari satu keturunan. Lapisan tertinggi adalah unit yg merupakan gabungan dari kelompok-kelompok berbeda leluhur, namun mendiami wilayah yang sama.

Meskipun penjelasan mengenai hak masyarakat adat beserta dengan tanah ulayatnya sudah diatur sedemikian rupa didalam literatur hukum adat, ketimpangan dan konflik masih saja sering terjadi akibat dari tidak adanya payung hukum yang jelas, serta tumpang tindihnya beberapa regulasi dari tingkat lokal hingga nasional. Antoro (2012)

⁶ Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Atma Jaya & Badan Pertanahan Nasional, 1998; Sudiyat, 1981.

menyebutkan bahwa bagi masyarakat adat, tanah ulayat merupakan ruang hidup yang tidak akan tergantikan dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Berbeda halnya dengan pemerintah dan koorporasi yang mungkin saja melihat sumberdaya agraria sebagai aset ekonomi, yang katanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi ataupun akumulasi kapital dan laba.

Ada beberapa persoalan yang menjadi akar-akar konflik agraria, termasuk yang berhubungan dengan tanah ulayat. Permasalahan *pertama* yaitu proyek ideologi dan politik Neoliberalisme, suatu aliran pemikiran yang mengutamakan prinsip-prinsip kepemilikan pribadi secara mutlak, pasar dan perdagangan bebas, dan kebebasan dalam berusaha dan bersaing. Permasalahan *kedua* yaitu sistem tenurial yang monopolistik, seperti halnya *Domein Verklaring* yang diperkenalkan oleh Rafless di masa kolonial dan menjadi landasan kuat bagi klaim penguasaan atas ruang sampai sekarang.

Permasalahan *ketiga* mengenai konstruksi kebijakan agraria, kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan agraria di Indonesia sangat kontras dengan kepentingan dan tumpang-tindih penerapannya, bahkan ada beberapa peraturan yang bertentangan dengan asas hukum agraria yang berlaku. Permasalahan *keempat* yaitu moda produksi atas agraria, Antoro (2012), menyebutkan bahwa sektor kehutanan dan perkebunan merupakan moda produksi penyumbang konflik agraria di Indonesia, karena penerapan peraturan dalam sektor ini masih menggunakan kerangka hukum kolonial. Permasalahan *kelima* yaitu politik hukum agraria, yang menempatkan asas hukum positif sebagai satu-satunya asas yang diizinkan hidup dalam masyarakat, dengan kata lain meniadakan sistem hukum yang lain.

METODE PENELITIAN

Perpaduan pendekatan pemberdayaan dan penelitian kemudian mengarah pada pemetaan partisipatif dalam kegiatan ini, yaitu pendekatan *Participatory Rural Appraisal* dan Etnografi. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diterapkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sedangkan etnografi berfungsi sebagai metode penelitian kualitatif yang berkontribusi besar terhadap proses pengumpulan data di lapangan.

Pemetaan partisipatif menjadi kerangka utama dari penelitian ini, pemetaan partipatif merupakan metode pengumpulan data yang dikembangkan dari sistem PRA. Perkembangan pemetaan partisipatif dalam PRA meningkat dengan cukup pesat, menurut Chambers (2006) bahwa "*all the visual methods, sometimes referred to as PRA methods, that have taken off and been widely adopted, participatory mapping has been the most widespread*". Penggunaan peta partisipatif sejauh ini meliputi perencanaan dan pengelolaan tata guna lahan serta sumber daya, konservasi satwa liar, identifikasi hak kepemilikan dan hak akses, negosiasi batas wilayah dan penggunaan sumber daya, penyelesaian konflik, serta pemantauan dan evaluasi secara partisipatif (Chambers, 2006).

Untuk mengumpulkan pengetahuan masyarakat yang diteliti, saya tidak menggunakan Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan praktik pemetaan partisipatif konvensional, yang banyak mendapatkan kritikan tajam dalam pengumpulan data di lapangan. Metode etnografi menjadi kerangka utama dalam pencarian data yang menyasar individu yang ada di lapangan, sebagaimana penelitian etnografi lainnya yang menyasar pengetahuan lokal (*local knowledge*) masyarakat adat, dan menganalisis informasi-informasi yang berkenaan dengan pengetahuan

masyarakat adat tentang tanah ulayat mereka.

Etnografi dipahami sebagai pekerjaan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan, sehingga seorang etnografer ditekankan untuk mengetahui cara hidup suatu masyarakat, melalui tindakan dan kegiatan mereka dalam membentuk suatu kebudayaan (Spradley, 2006). Pengumpulan data selama berada di lapangan adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan juga observasi telah saya lakukan sebagai peneliti dan fasilitator terhadap tokoh adat dan masyarakat setempat. Wawancara dan observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai pandangan, pengalaman, dan pemikiran masyarakat yang diteliti (Whitehead, 2005).

Pemetaan dalam penelitian ini menerapkan metode survei langsung dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan perangkat *Global Positioning System* (GPS). Selanjutnya, hasil koordinat dari GPS ini saya konfirmasi kembali kepada beberapa informan sebagai bentuk penerapan metode partisipatif dalam penelitian ini. Setelah menunjukkan titik koordinat, informasi spasial ini saya validasi kembali kepada para informan dan ditandai dan dilabeli secara langsung oleh mereka jika ada tambahan ataupun kekeliruan dalam pemasangan koordinat. Tentunya pemasangan koordinat ini didasarkan pada pengetahuan lokal dan pengalaman masing-masing informan tentang tanah ulayat mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, wilayah Batui berada pada kawasan pesisir pantai dan diapit dengan beberapa sungai. Tetapi, secara umum masyarakat Batui menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian dan perkebunan

ketimbang sektor kelautan ataupun perikanan. Dari segi iklim dan cuaca, musim penghujan di Batui dimulai pada bulan Juni-Juli dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Masyarakat Batui menggunakan bahasa Batui untuk berkomunikasi, bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Saluan, hanya saja berbeda arti dalam beberapa istilah. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki aksara sendiri, mereka hanya menggunakan budaya lisan atau tutur dalam berkomunikasi. Beberapa etnis besar yang berasal dari wilayah Timur Sulawesi Tengah dan sekitaran kepulauan Banggai berbicara menggunakan bahasa yang sama, yang paling umum adalah bahasa Saluan, Banggai, dan Balantak. Ketiga suku besar ini menyebut diri mereka sebagai *Mian Babasal* atau 'Orang-orang Besar', istilah yang dibentuk untuk menunjukkan kesadaran bahwa bahasa dan budaya mereka sangat dekat. Sedangkan untuk bahasa Batui sendiri agak berbeda, tetapi nampaknya cukup dekat dengan bahasa Saluan (Szombathy, 2021).

Wilayah Batui sekarang bukanlah pemukiman awal mereka, dulunya mereka hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*) di hutan-hutan yang ada di Sulawesi Tengah. Pemukiman awal mereka dimulai dari wilayah yang bernama Konau, lalu berpindah ke Popisi, Kaumama, Seseba, Bajinjing, Manau, dan terakhir berpindah ke wilayah Batui dan menetap hingga sekarang.

Sistem dan Struktur Kerajaan

Merujuk ke paradigma umum Asia Tenggara tentang kawasan pusat versus pinggiran, Szombathy (2021) menyebut bahwa Batui masuk dalam kawasan pinggiran. Pengaruh politik dan budaya yang paling membentuk adalah pengaruh Ternate di Maluku Utara, karena Sulawesi timur (Pulau Banggai dan sekitarnya) merupakan bagian dari

wilayah kesultanan Ternate, meskipun sesekali ada serangan dari kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi selatan. Sama seperti Ternate berperan sebagai pusat terhadap kesultanan Banggai, kesultanan Banggai memainkan peran yang sama terhadap Batui dan kawasan pesisir Sulawesi serta di pulau Banggai itu sendiri, termasuk empat kerajaan tua (*basalo sangkap*) Banggai yang kepala-kepalanya menjadi dewan penasihat sultan.

Meskipun Batui agak terpencil, imigrasi pasti terjadi pada periode sebelumnya, seperti yang dibuktikan oleh nama salah satu kelurahan di Batui yang diberi nama dengan Bugis (kelompok etnis utama Sulawesi Selatan). Tahun 1965, para transmigran dari Jawa sudah menempati beberapa kawasan di wilayah Luwuk, terutama di wilayah Toili saat ini. Pembangunan juga semakin gencar digalakkan pemerintah di wilayah Batui sejak tahun 1980-an, akses jalan dan jembatan sudah mulai terbangun dan menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui jalur laut.

Secara historis, ada beberapa kerajaan besar yang dulunya tercatat di Batui. Kerajaan-kerajaan besar itu adalah Matindok, Lowa, dan Bola'. Selain itu, ada juga satu kerajaan kecil yang disebut dengan Gori-gori. Kerajaan Lowa punya satu wilayah pecahan yang disebut dengan Kuop, wilayah ini kemudian menjadi satu kerajaan yang berdiri sendiri. Ditempat lain, kerajaan Bola' juga punya satu wilayah pecahan yang disebut dengan Totonga', tetapi masih bernaung dibawah kerajaan Bola'. Beberapa kerajaan ini secara etimologi mempunyai arti yang berbeda-beda. *Matindok* diartikan sebagai 'Tiang Besar', *Lowa* atau 'Sarang Laba-laba', Bola yang diartikan 'Hamparan Tikar Besar', serta *Totonga* yang berarti 'Tengah'. Untuk kerajaan Gori-gori ataupun Kuop tidak memiliki arti karena tidak ada dalam pembendaharaan bahasa Batui, kata ini

hanya merujuk pada tempat. Gori-gori merupakan salah satu wilayah kelurahan, sedangkan Kuop merupakan salah satu wilayah *kusali* masyarakat Batui.

Bentuk pemerintahan yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan ini tidak sama dengan konsep kesultanan ataupun kerajaan besar lainnya, struktur pemerintahan yang diterapkan berupa pemerintahan perwilayah yang dikoordinatori oleh satu pimpinan. Sistem pemerintahan kerajaan yang diterapkan disebut dengan *Babosanyoan*, sistem pemerintahan yang sifatnya diketuai oleh satu pimpinan yaitu *Bosanyo* dan dibantu oleh beberapa perangkat yang ada di dalam struktur. Adapun beberapa jabatan di dalam sistem pemerintahan *Babosanyoan* yaitu *Bosanyo Langkoyang* (Perempuan), *Kapitan, Imam, Tunan, Tuma Tano, Tina Opat* (4 orang), *Juru Tulis, Aripiris, Mbirinu, Daka'nyo, dan Binsilo*. *Daka'nyo* berjumlah 3 dan mempunyai wilayah kerjanya masing-masing, *Daka'nyo Tolando* yang mengurus di *kusali* Lowa, *Dakanyo Kolam* di *kusali* Lowa, *Daka'nyo Topundat* di *kusali* Lowa, serta *Daka'nyo Ende* di *kusali* Bola Totonga. Dilain sisi, ada *Binsilo* Balantang yang mengurus di *kusali* Kuop, serta *Binsilo* Katurunan yang mengurus *kusali* Matindok. Setiap *kusali* ini mempunyai tempat yang disebut dengan *kantir* atau tempat penyimpanan barang-barang yang nantinya akan digunakan dalam prosesi adat, para *kantir* ini diberikan amanah menjaga barang ataupun melakukan ritual jika ada masyarakat yang mempunyai hajat. Ada juga struktur yang paling bawah yaitu *pontumbak/tumbak* 'tokoh-tokoh/orang-orang yang dituakan', secara bahasa diartikan sebagai tiang-tiang atau penyangga dan masyarakat adat memaknai bahwa mereka yang menjaga agar adat tidak goyah.

Pemilikan dan Pewarisan Lahan

Bentuk pengelolaan lahan ataupun wilayah kerajaan di masa lalu tetap dikelola secara komunal dan hasilnya dinikmati secara bersama. Tidak ada kepemilikan lahan secara pribadi bagi mereka yang ada didalam struktur pemerintahan beserta dengan anak cucu mereka, karena mereka membangun pemahaman bahwa tanah kerajaan merupakan milik bersama dan dikelola secara bersama juga. Bahkan orang yang diangkat sebagai pimpinan seperti di kerajaan Matindok juga tidak berhak mengklaim wilayah kerajaan sebagai properti pribadinya.

Berdasarkan sejarah penguasaan lahan ini, masyarakat memahami bahwa tanah-tanah kerajaan atau yang sekarang dikenal dengan areal *kusali* merupakan tanah ulayat, tidak punya kepemilikan karena difahami secara bersama bahwa tanah itu merupakan tanah komunal, dan tidak ada batasan bagi masyarakat untuk menggarap tanah itu selama yang bersangkutan diakui sebagai masyarakat adat.

Setelah melewati fase kerajaan dan sistem pemerintahan *Babosanyoan*, intervensi Negara pasca Kemerdekaan mengubah tatanan kerajaan. Diawali pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mengubah status kerajaan-kerajaan yang ada menjadi wilayah-wilayah distrik, dan membentuk struktur pemerintahan sendiri.

Sumber-sumber Konflik Tanah Ulayat

Berdasarkan temuan lapangan dan observasi secara langsung, batas wilayah *kusali* Matindok saat ini sudah mengecil dari ukuran aslinya. Batas *kusali* Matindok di arah Barat ditandai dengan pohon gerseng di pinggir sungai, arah Timur ditandai dengan gerbang atau ujung aspal menuju *kusali*, arah

Utara ditandai dengan sungai Kayoa, dan arah Selatan ditandai dengan Bukit yang ditumbuhi dengan vegetasi bambu yang cukup lebat.



Gambar : Batas-batas Kusali (Dokumentasi Pribadi)

Bukit atau batas di arah Selatan *kusali* itu ada ada sebuah pohon yang dijadikan sebagai batas dan juga jalan setapak, hal ini diinisiasi untuk membuat garis batas ini karena pihak perusahaan akan menarik kabel melintasi *kusali* Matindok. Dulunya lintasan atau jalan warga berada di sebelah utara *kusali*, hanya saja karena abrasi maka kontur sungai berubah dan jalanan yang sering dilintasi oleh warga ini kemudian dialiri aliran sungai, akibatnya warga mengubah rute mereka dan melintasi area *kusali* Matindok.

Sumber Penghidupan

Banyak warga yang tinggal disekitar Matindok khususnya warga Kayoa yang melintasi area *kusali*, beberapa oknum masyarakat disekitar *kusali* menjadikan rute ini sebagai jalan pintas menuju ke kebun mereka. Pada awalnya, jalan untuk melewati areal *kusali* itu belum bisa dilewati oleh kendaraan. Hanya saja, ketika perusahaan batu dan pasir melakukan ekstraksi, pengambilan material batu dan pasir ini dilakukan disekitar sungai Kayoa dan berdekatan dengan areal *kusali*.

Akhirnya, jalan untuk melintasi areal *kusali* Matindok pun terbentuk dan semakin sering digunakan oleh warga sebagai jalur alternatif. Tindakan ini kemudian berdampak negatif saat ini karena adanya pemberian bagi pihak-pihak yang melakukan ekstraksi di sungai Kayoa di masa lalu.

Masyarakat Batui berencana untuk memperbaiki jalur lain supaya masyarakat tidak lagi melintas di areal *kusali*, karena mereka menganggap bahwa lokasi ini adalah wilayah yang sakral dan tidak bisa dilintasi secara sembarang.

Kerusakan yang nampak dari aktifitas warga yang melintasi areal ini terlihat di jalur keluar ke arah Barat yang tanahnya sudah berair dan gembur karena sering dilintasi oleh kendaraan roda empat hingga kendaraan pertanian seperti traktor, kerusakan juga nampak pada atap dari gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat menginap oleh warga ketika ritual dilaksanakan di bulan Desember. Masyarakat Batui sudah pernah untuk menghalau warga melintasi areal *kusali* dengan membuat baliho pemberitahuan untuk tidak melewati kawasan *kusali*, hanya saja masyarakat masih tetap melewati areal ini karena dianggap lebih cepat sampai ke areal kebun yang ada dibelakang areal *kusali*.

Ekstraksi Perusahaan

Matindok merupakan salah satu *kusali* yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ritual adat yang dilakukan selama beberapa generasi. Meskipun dijadikan sebagai tempat yang disakralkan dan dimiliki secara bersama oleh masyarakat Batui, wilayah ini tidak terlepas dari konflik-konflik dan klaim yang dilakukan oleh pihak-pihak luar. Hal ini terjadi karena tidak adanya surat kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat Batui, akibatnya intervensi dari luar kerap kali dihadapi oleh masyarakat adat Batui. Jika merujuk

pada luas wilayah sebenarnya, kawasan Matindok meliputi wilayahnya sekarang di kelurahan Nonong sampai ke arah Barat yaitu kelurahan Gori-gori.

Untuk saat ini, *kusali* Matindok berada di antara dua perusahaan besar milik Negara (BUMN), yaitu PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Luwuk 40 MW serta Pertamina EP CPP Matindok. Jarak antara batas *kusali* Matindok dengan pagar perusahaan PLTG, hanya berjarak kurang lebih 50 meter.

Selain perusahaan sawit, perusahaan yang melakukan ekstraksi secara besar-besaran di wilayah Batui adalah perusahaan Migas. Potensi gas di wilayah Luwuk dan sekitarnya ini sangat menjanjikan, terutama untuk wilayah Toili dan juga Batui. Ada dua kilang Migas yang beroperasi di wilayah Luwuk, yaitu kilang Donggi yang berada di Toili dan kilang Senoro yang berada di Batui. Potensi kilang minyak ini akan terus bertambah, mengingat sumber daya gas yang memang sangat melimpah di wilayah ini.

Blok migas Senoro dan Donggi mengelola pengeboran gas di sumurnya masing-masing. Dari sini, gas hasil pengeboran ini kemudian disalurkan melalui pipa-pipa penyaluran. Tapi untuk konteks dua perusahaan ini, ada skema berbeda yang terjadi di lapangan. Gas-gas hasil pengeboran ini ternyata tidak langsung disalurkan ke perusahaan penjualan Gas saja, tetapi gas hasil pengeboran ini diolah menjadi beberapa produk turunan. Gas mentah yang berasal dari Donggi dan Senoro, ternyata masuk terlebih dahulu di *Join Operation Body* (JOB). JOB melihat celah ini sebagai salah satu keuntungan, dan menjalankan peran sebagai broker dari gas-gas yang telah disalurkan lewat kilang Senoro dan Donggi. Seharusnya, gas mentah ini bisa langsung disalurkan oleh pihak Pertamina ke beberapa perusahaan penjualan gas, seperti perusahaan USO. Hanya saja, JOB dengan memanfaatkan

jalur oligarki mereka akhirnya bergandengan dengan pertamina dan memonopoli gas yang berasal dari kilang-kilang ini. Penelusuran saya menunjukkan bahwa, yang mengelola JOB di kawasan Sulawesi Tengah dan mengatur harga Migas di kawasan ini adalah Medco Group.

Gas yang berasal dari kilang-kilang awalnya hanya berupa uap, setelah itu akan diolah menjadi liquid di JOB, tetapi harga penjualan gas ini menurut mereka tidak terlalu besar keuntungannya. Maka dari itu, JOB kemudian menjual gas-gas yang berupa liquid ini ke kilang Donggi dan Senoro untuk mendapatkan keuntungan 3-4 kali lipat. Nama perusahaan yang mengelola kilang di Donggi adalah USO, dan memiliki dua perusahaan turunan yang bernama Donggi dan ESA. Donggi hanya menjual gas dalam bentuk liquid dan berbentuk tabung gas atau LPG, sedangkan ESA menconvert *liquid natural gas* (LNG) menjadi bahan yang disebut dengan *Amonium Nitrat* (Amonia).

Mengingat potensi penjualan yang lebih tinggi, maka produksi dan penjualan LNG jauh lebih diminati ketimbang LPG. Adapun target utama penjualan amonia ini adalah Negara Jepang dan beberapa Negara yang ada di kawasan Eropa. Potensi bahan Amonia ini cukup menjanjikan karena produk turunannya sangat banyak. Awalnya hanya berupa gas dan kemudian diolah menjadi Amonia, lalu diolah menjadi Amonia Blue, selanjutnya bisa menjadi bahan dasar pembuatan pupuk. Pupuk ini bisa menjadi kategori pupuk apa saja, seperti pupuk Urea ataupun MPK. Dari bahan dasar pembuatan pupuk, produk turunan lanjutannya bisa menjadi biji plastik, dan pada tahapan akhir bisa diolah menjadi biji besi seperti pembuatan baja ringan.

Selain menjadi bahan dasar pembuatan pupuk dan juga besi, amonia

jugalah menjadi salah satu komponen dasar dalam pembuatan amunisi dan senjata. Zat amonium nitrat menjadi bahan pengikat dalam pembuatan senjata, dan amonium dari Batui ini menjadi pilihan yang sangat diminati karena kualitasnya yang sangat tinggi.

Kontrak eksplorasi migas ini sebenarnya sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja untuk perizinan pengelolaan gas mentah menjadi produk turunan lainnya disahkan pada tahun 2010. Sampai saat ini, perusahaan-perusahaan masih terus beroperasi dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembukaan di lokasi-lokasi sumur yang baru.

Hal ini mengindikasikan perluasan wilayah akan semakin digencarkan oleh pihak korporasi ataupun pemerintah. Adapun wilayah-wilayah yang terkena dampaknya akan sangat banyak, dan tidak menutup kemungkinan kalau wilayah-wilayah yang terkena dampaknya merupakan tanah-tanah ulayat masyarakat, termasuk wilayah-wilayah *kusali*. Ada beberapa temuan saya yang menunjukkan kalau orang-orang yang menempati jabatan di struktur adat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap membela pihak perusahaan-perusahaan ini.

Lagi dan lagi, sasaran utama untuk mengambil simpati orang banyak adalah dengan merangkul elite-elite lokal yang punya wewenang dan kharisma di tengah masyarakat. Fakta ini menjadi gambaran nyata yang terjadi di berbagai tempat, dan perlu untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengawasan bersama.

Saya menemukan bahwa elite-elite lokal pada zaman dulu telah menjual tanah mereka kepada perusahaan sawit, padahal kawasan yang mereka perjualbelikan ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bakiriang dan

cukup dekat dengan wilayah *kusali*, kasus ini terjadi di *kusali* Lowa yang sudah sangat dekat dengan kawasan perkebunan sawit milik perusahaan.

Peralihan tanah terjadi karena tingginya harga yang diberikan untuk pembebasan lahan masyarakat pada saat itu, oknum-oknum masyarakat ini kemudian tergiur dengan angka yang cukup fantastis tanpa berfikir dampak jangka panjangnya. Untuk sementara, hasil penjualan dari tanah itu mungkin bisa menutupi kebutuhan mereka. Tetapi tidak untuk jangka panjang, mengingat banyaknya kebutuhan mereka dan inflasi nilai mata uang. Kini, konflik-konflik disekitar kawasan sawit ini masih sering terjadi karena ekspansi wilayah perusahaan sawit yang semakin meluas.

Meskipun kawasan adat di klaim secara langsung oleh pihak perusahaan sawit, wilayah perusahaan sawit ini sudah cukup dekat dengan areal *kusali* Lowa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tanah-tanah ulayat ini tidak akan di intervensi oleh pihak luar, logika kapitalisme perusahaan tentunya akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memperluas wilayah mereka. Maka dari itu, tanah-tanah ulayat ini menjadi sasaran yang cukup empuk mengingat tidak adanya legalitas kepemilikan yang jelas.

Wacana lain yang terbangun dari adanya perusahaan sawit bahwa masyarakat Batui sering diberi bantuan oleh pihak perusahaan, tanpa tau maksud dan tujuan dari pihak perusahaan. Padahal, pemberian material berupa sembako ataupun uang merupakan upaya perusahaan untuk meredam riak-riak perlawan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Batui seolah-olah dibuat nyaman dengan bantuan-bantuan dan terkurung di zona nyaman mereka selama bertahun-tahun.

Ritual dan Dampaknya

Pada tahun 2023, wilayah *kusali* Matindok juga tidak lepas dari klaim sepihak yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat, orang-orang ini mengklaim kalau beberapa tempat yang masuk dalam areal Matindok itu adalah milik mereka.

Salah satunya adalah warga dari Kayoa yang mengklaim bahwa areal yang sekarang berdiri bangunan *kusali* adalah miliknya, areal yang dia klaim ini kemudian ditebus dengan harga 15 juta rupiah oleh masyarakat Batui dan pihak pemerintah setempat. Selain itu, wilayah parkiran juga pernah di klaim oleh oknum masyarakat dari Kayoa.

Tingginya animo masyarakat untuk menghadiri ritual di *kusali* membuat pengunjung begitu banyak, dan beberapa oknum melihat ini sebagai peluang untuk mencari keuntungan. Tanah yang awalnya tidak bertuan, menjadi bertuan dan rebutan ketika sudah ramai dikunjungi oleh orang banyak.

Sebelum pemisahan ritual antara Bola Totonga dan Matindok dilakukan di tahun 2009, tanah-tanah ulayat banyak yang tidak difungsikan, termasuk dengan wilayah *kusali* Matindok sekarang. Beberapa orang memanfaatkan kondisi ini untuk mengolahnya sebagai sumber pendapatan. Di satu sisi, tindakan ini bukanlah suatu kesalahan selama mereka mendapatkan izin dari masyarakat Batui yang memang memiliki hak atas tanah-tanah ini. Di sisi lain, tindakan ini bisa menjadi masalah karena berpotensi untuk menghadirkan klaim-klaim sepihak dari orang-orang yang pernah mengelola tanah-tanah ini, sekalipun mereka juga tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan mereka.

Wilayah *kusali* Kuop juga mengalami hal yang serupa, tetapi penyebabnya berbeda dengan *kusali* Lowa. Areal *kusali* Kuop sudah banyak

yang dialihkan menjadi lahan-lahan kebun warga, wilayah *kusali* yang dulunya cukup luas kemudian semakin mengecil dari waktu ke waktu karena dialihkan menjadi lahan perkebunan oleh warga. Mereka yang mengelola kebun-kebun ini berdalih bahwa mereka hanya sementara saja mengelola lahan ini dan tidak akan mengambil alihnya karena mereka tau bahwa itu adalah tanah ulayat dan dimiliki secara bersama.

Peralihan kawasan tanah ulayat yang kemudian dijadikan sebagai kebun warga ini punya dampak baik dan buruk, baiknya karena bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, sedangkan buruknya karena potensi-potensi konflik begitu besar terjadi antara sesama masyarakat adat itu sendiri.

Politik Praktis

Ada narasi tentang merasa memiliki *kusali* tertentu saja dan tidak ingin berkontribusi ke *kusali* lainnya, konflik ini terjadi di kalangan orang-orang tua yang menganggap bahwa *kusali* mereka jauh lebih baik ketimbang *kusali* lainnya. Pandangan dari para orangtua ini juga berpengaruh secara langsung kepada warga yang ada di Batui terutama mereka yang melakukan akifitas ritual mereka yang notebenenya berbeda-beda setiap orang, "saya Matindok, saya bola, saya kuop, saya Lowa" argumen ini yang kerap kali dilontarkan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan ditengah-tengah masyarakat.

Secara langsung, tindakan ini mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas diantara masyarakat Batui dan cenderung membuat sekat-sekat diantara *kusali* dan para pengelolanya. Padahal, seharusnya setiap masyarakat mengikuti seluruh urutan acara yang diadakan disetiap *kusali*, tanpa ada anggapan bahwa mereka hanya ingin

mengerjakan adat sesuai dengan tempat leluhur mereka melakukan ritual.

Ada indikasi kalau beberapa orang yang bertugas di *kusali-kusali* ini saling bersitegang dan mengklaim bahwa mereka lebih hebat dibandingkan dengan *kusali* lainnya, seperti klaim tentang cerita burung Maleo yang punya berbagai macam versi, ataupun setiap *kusali* yang mengklaim bahwa cerita burung maleo berasal dari *kusali* mereka. Konflik internal diantara para pengurus *kusali* ini cukup mengkhawatirkan karena akan berdampak pada masyarakat luas, dan memunculkan sentimen negatif diantara warga yang notabenenya berbeda-beda lokasinya untuk melakukan ritual. Konflik internal antara para tetua ini juga yang menjadi faktor utama mengapa *kusali* Matindok akhirnya berpisah dengan Bola' Totonga.

Salah satu konflik yang sempat terjadi di internal masyarakat Batui terjadi pada tahun 2006, hal ini berhubungan dengan *kusali* Bola' Totonga. Pada saat itu, ada salah satu oknum yang berasal dari luar Batui yang menebang pohon durian yang berada di Bola' Totonga. Namun, pohon yang ditebang ini menimpa bangunan *kusali* Bola' Totonga dan merusak bangunan *kusali* pada saat itu.

Masyarakat yang menanggap bahwa *kusali* adalah tempat yang sakral tidak terima dengan kejadian ini, dan selanjutnya membawa masalah ini ke ranah hukum. Pada awalnya, si pelaku yang memotong pohon ini sempat dipenjara. Namun, yang menjadi masalah karena si pelaku hanya dipenjara selama dua hari dan tidak sesuai dengan tuntutan dari masyarakat Batui. Tidak terima dengan perlakuan ini, masyarakat Batui yang didampingi oleh para pemangku adat pada saat itu melakukan protes di Polsek Batui. Tetapi karena tuntutan mereka terasa seperti diabaikan dan tidak diindahkan oleh pihak kepolisian, akhirnya masyarakat

Batui pun tersulut emosinya dan berujung pada aksi pengrusakan Polsek Batui.

Banyak dari mereka yang merupakan orang-orang yang menjabat di dalam struktur adat, seperti para *tumbak* "tetua" dari masing-masing *kusali*, para *pontembang*, pengelola *kantir*, dan beberapa masyarakat adat. Pada saat itu, ada 25 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam lapas selama beberapa bulan, bahkan mereka harus berlebaran di lapas karena pada saat itu masa tahanan mereka belum selesai. Orang-orang yang diamankan ini merasa menyesal dengan apa yang mereka lakukan, emosi karena membela adat ternyata tidak setimpal dengan apa yang mereka dapatkan selama berada di tahanan.

Dampak dari kejadian ini sangat membekas bagi masyarakat adat, terutama bagi mereka yang menjadi pelaku dan sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Batui, dan membuat masyarakat untuk berfikir kembali jika ingin berurusan dengan hukum, meskipun dengan dalih untuk membela adat-istiadat mereka.

Kejadian ini membuat masyarakat adat kemudian enggan untuk berhubungan lagi dengan hukum dan cenderung membuat mereka tidak terlalu banyak merespon berbagai macam persoalan. Padahal, sebelum kejadian ini mereka begitu aktif melakukan tuntutan kepada pihak-pihak perusahaan, pemerintah, ataupun berbagai pihak dari luar jika bersinggungan dengan adat-istiadat mereka.

Tapi saya menemukan hal yang menarik mengenai konflik ini, secara sekilas mungkin akan nampak bahwa hal ini terjadi karena amarah masyarakat ketika salah satu identitas budaya mereka terusik, dalam hal ini *kusali Bola' Totonga*. Namun jika ditelusuri lebih

jauh, ternyata konflik ini ada keterikatannya juga dengan politik praktis pada saat itu. Jika di tahun 2008 itu berhubungan dengan pemilihan anggota dewan, di tahun 2006 ini berhubungan dengan pemilihan bupati pada saat itu. Ada indikasi kalau orang-orang yang melakukan pembakaran dan pengrusakan ini berbeda kubu pilihan politiknya dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam aksi ini. Lagi-lagi, para pemangku adat pada saat itu ternyata berbeda pilihan politiknya.

Beberapa konflik yang terjadi di Batui ini disebabkan oleh kondisi politik di masa-masa pemilihan, dan tidak menutup kemungkinan kalau hal-hal seperti ini kan terjadi lagi di masa yang akan datang. Bahkan temuan-temuan selama di lapangan menunjukkan hal ini, sentimen antar *kusali*, dan sentimen antara sesama masyarakat adat juga dipicu oleh perbedaan pilihan selama masa-masa politik berlangsung.

Jika dilihat sekilas, yang nampak hanya ketersinggungan antara para tetua ketika pelaksanaan ritual. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, konflik ini ada hubungannya dengan politik praktis yang melibatkan dua kubu yang berbeda di tahun 2008. Perpecahan di tengah masyarakat batui itu terjadi di tahun 2008 ketika pesta politik berlangsung untuk pemilihan anggota dewan, beberapa petinggi adat berbeda pilihannya dan berdampak pada situasi sosial di tengah masyarakat. Permasalahan utamanya karena ketegangan ini juga merambah pada masyarakat yang ada di tingkat bawah, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sentimen antar petinggi adat ini pun dianggap sebagai sentimen antar pemegang *kusali* dan menghancurkan solidaritas dan juga identitas kebersamaan masyarakat batui.

Mengingat para pemimpin adat punya tendensi untuk mengatur orang-orang di *kusali* mereka masing-masing, celah ini dijadikan sebagai cara untuk

mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Akhirnya, perbedaan pilihan antara para pemimpin *kusali* ini menjadi semakin meluas ke para pengelola dan juga masyarakat. Narasi tentang *kusali* A lebih baik ketimbang *kusali* B akhirnya semakin terbentuk, cerita tentang sejarah kampung berbeda antara *kusali* A dan B, serta berbagai persoalan lainnya. Politik praktis kemudian menjadi titik awal perpecahan di tengah-tengah masyarakat Batui, mereka pun semakin bersebrangan hanya karena pilihan politik para tetua mereka yang berbeda. Tanpa disadari, dampak dari konflik ini masih terjadi sampai sekarang, sekat-sekat antara para tetua *kusali* dan masyarakatnya tampak jelas ketika mendekati pelaksanaan ritual di *kusali-kusali*.

Adapun sentimen antara golongan muda dan tua terjadi karena perbedaan pilihan politik, orang-orang tua mempengaruhi anak mereka dengan menjelek-jelekkan pihak lain yang berarti menjelek-jelekkan pengurus dari *kusali* lain hanya karena politik. Ada upaya yang dilakukan oleh kalangan muda untuk meretas sekat-sekat ini, dan banyak dari mereka yang tergabung di lembaga Konau dan berupaya menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun pergerakan mereka berfokus pada konservasi Maleo, tetapi mereka juga mewacanakan supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, serta sekat-sekat antar marga ataupun antar *kusali* harus dihilangkan.

Belum selesai dengan konflik berkepanjangan yang terjadi karena pilihan politik yang berbeda, ada juga konflik internal yang berkenaan dengan marga. Ada empat marga besar yang ada di Batui ini antara lain : Agama, Besalam (Badaru Salam), Apok, dan Kadim. Ada narasi bahwa *bosanyo* hanya dikuasai oleh satu marga saja, padahal seharusnya marga besar lainnya juga diberi ruang

untuk menjabat posisi itu. Sejauh ini, orang yang ditunjuk sebagai *Bosanyo* adalah dari marga 'agama', hal ini menimbulkan ketersinggungan dengan marga besar lainnya dan menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat Batui.

Sentimen-sentimen dari marga-marga kecil kerap kali muncul ke permukaan, mereka yang mempertanyakan hal ini berargumen bahwa setiap marga punya ruang dan hak untuk menjabat posisi *bosanyo* dan bukan hanya dari empat marga besar saja. Jika merujuk pada temuan saya di lapangan, pemilihan *bosanyo* ini didasarkan pada kualitas dari orang yang akan menjabat dan bukan dari marganya.

Resolusi Konflik dan Pemetaan Partisipatif

Saya menemukan salah satu pribahasa yang cukup menarik, dan menjadi salah satu pegangan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Batui. Ada pesan leluhur mereka yang mengatakan "*ha' mentuang tuangi baha' mengkurang kurangi*", kalimat ini berarti 'tidak menambah dan tidak mengurangi'. Selain itu, leluhur mereka berpesan bahwa "*poli' mentuang tuangi, poli' mengpurangi*", kalimat ini berarti "ilmu itu jangan ditambah dan jangan dikurang-kurangi".



Gambar 2: Observasi Batas-batas *kusali* dan Pemasangan Koordinat

Untuk meminimalisir konflik diantara warga, masyarakat adat batui

melalui lurah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan membeli tanah yang di klaim oleh warga yang bersangkutan ini. Akhirnya, masyarakat Batui dan pihak kelurahan menebus tanah ini dengan nominal 15 juta pada saat itu.

Ada pemahaman yang diajarkan oleh para leluhur mereka untuk selalu mencari jalan tengah dari suatu permasalahan, dan inilah yang menjadi prinsip orang-orang Batui. Mereka menyakini kalau ada orang yang berbuat jahat kepada mereka untuk tidak membalaunya, tetapi serahkan sepenuhnya ke Tuhan, biarkan Tuhan yang akan membalaunya kepada orang yang bersangkutan.

Dalam hukum Negara, hak kepemilikan sebuah lahan itu ditentukan oleh surat kepemilikan yang sah dalam hukum Negara. Beberapa surat kepemilikan itu seperti girik, letter C, petok D, *Eigendom Verponding*, Rincik, ataupun Pipil Tanah. Namun, tidak semua tanah ulayat ini diterbitkan surat kepemilikannya oleh masyarakat adat, mengingat bahwa tanah mereka adalah tanah komunal yang dikelola secara bersama dan dimiliki secara bersama.

Hal ini bertentangan dengan logika Negara yang mengharuskan semua wilayah memiliki akta kepemilikan, karena merujuk pada hukum yang diterapkan oleh Negara. Kondisi inilah yang kerap kali menimbulkan konflik tenurial tanah ulayat, konflik ini hampir terjadi di seluruh kawasan Indonesia mengingat masih banyak tanah ulayat yang belum diterbitkan akta kepemilikan oleh masyarakat adatnya. Begitupun dengan masyarakat Batui, tanah ulayat mereka yang tersebar di beberapa wilayah kerap kali bersinggungan dengan pihak perusahaan, pemerintah, dan para pendatang yang bermukim disekitar Batui.

Tanah-tanah ulayat yang mereka sebut dengan istilah *kusali* untuk saat ini

menjadi terancam karena aktifitas perusahaan ataupun pembukaan kawasan kebun warga, tentunya kondisi ini akan berdampak pada pelaksanaan adat istiadat yang telah mereka laksanakan selama beberapa generasi, dan besar kemungkinan akan kehilangan identitas mereka jika dibiarkan terus-menerus.

SIMPULAN

Tanah ulayat bukan hanya sekedar wilayah kosong, ada banyak cerita di masa lalu yang membuat areal ini menjadi begitu bermakna, dan mempunyai fungsi sosial budaya bagi masyarakat pemiliknya.

Pemetaan partisipatif menjadi langkah konkret untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan wilayah-wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat. Serta bisa menjadi pegangan awal masyarakat adat untuk menjaga wilayah mereka dan menepis klaim-klaim sepihak dari luar. Upaya ini juga merupakan langkah untuk penyadaran dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam penentuan areal tanah ulayat mereka.

Penelitian ini hanya berfokus untuk mendokumentasikan dan memetakan satu wilayah kusali saja yaitu Matindok, sedangkan 3 kusali lainnya belum sempat untuk dipetakan. Jika ada penelitian yang serupa dan dilokasi yang sama, penulis menyarankan untuk menginventarisasi dan memetakan wilayah kusali lainnya yaitu kusali Kuop, Bola' Totonga, dan Loa.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, T. 2009. 'Perencanaan dan penyelesaian masalah infrastruktur perkotaan melalui integrasi sig kolaboratif dan SIG partisipasi publik. Jurnal Ilmiah Geomatika, 15(1), 1-20.

Antoro, Kus Sri. *Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria : Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria*. Jurnal Bhumi No. 37 Tahun 2012

Bernstein, H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change : Agrarian Change and Peasant Studies*. Canada: Fernwood Publishing, 2 (20).

Chao, Sophie. 2022. *In the Shadow of the Palms: More-Than-Human Becomings in West Papua*. Duke University Press.

Chambers, Robert. 2006. *Participatory Mapping and Geographic Information Systems : Whose Map ? Who is Empowered and Who Disempowered ? Who Gains and Who Loses?*. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries.

Deden Dani Saleh, Widhiana H.P., Siti Fikriyah K., Kus Sri Antoro. 2012. *Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer Dalam Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2012), AN. Luthfi (editor). Yogyakarta: PPPM. hlm109.

Djojodigeno, M. M. (1961). *Asas-asas hukum adat*. Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Eversole, Robyn. 2018. *Anthropology for Development : From Theory to Practice*. Routledge, Taylor & Francis Group. 4 ,128-129.

Fadli, Muhammad. (2017)."Kelembagaan Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur," Kertas Kebijakan Yayasan Bumi #02/2017.

Haar, B. 2001. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita.

Kamim, Amal dan Khandiq. 2018. *Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia : Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritiknya*. Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Koesno, M. (1995). *Hak-Hak Persekutuan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bumi Bakti, 9.

Lounela, A. 2009. *Contesting Forest and Power: Dispute, Violence, and Negotiations in Central Java*. University of Helsinki.

Radjawali, Irendra and Oliver Pye. 2015."Counter-Mapping Land Grabs with Community Drones in Indonesia. Land grabbing, conflict and agrarian environmental transformations perspectives from East and Southeast Asia. Conference Paper No.80 (2).

Prasetyo, Katon Dkk. 2020. *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2020)*. STPN Press, 114-115.

Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Atma Jaya & Badan Pertanahan Nasional (1998). *Pola penguasaan tanah masyarakat tradisional dan problem pendaftaran tanah. Studi kasus di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*. Indonesia Land Administration Project.

Simarmata, Rikardo Dkk. 2021. *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof.Maria S.W.Sumardjono (Re-visit Konsep dan Upaya Pengadministrasi Tanah Ulayat)*. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigeno Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Spradley, James. P. 2006. *Metode Etnografi*. (Misbah Zulfah E., Penerjemah). Edisi 2. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Szombathy, Zoltán. *A Trust from the Ancestors: Islamic Ethics and Local Tradition in a Syncretistic Ritual in East-Central Sulawesi*. Die Welt des Islams, 2021, Vol. 61, Issue 4 (2021), pp. 448-474

Utama, Tody. 2020. *Dari Pengakuan Masyarakat Adat Menuju Pemenuhan Hak Tenurial : Masih "Menunggu Godot"*. Pokok Pikiran Untuk Legislasi Indonesia. Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika. Edisi Pertama, Hal-112.

Wamebu, Noah. 2002. *Pemetaan Partisipatif Multipihak : Wilayah Adat Nambluong Di Kabupaten Jayapura-Papua*. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Hal-1.

Whitehead, Tony. L., 2005. "Basic Classical Ethnographic Research Methods, Secondary Data Analysis, Fieldwork, Observation/Participant Observation and Informal and Semi-structured Interviewing". Ethnographically Informed Community and Cultural Assessment Research System (EICCARS) Working Paper Series. Maryland: The

Cultural Systems Analysis Group, Department of Anthropology, University of Maryland.

Widodo, Kasmita. 2014."Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan". Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Hal.1.

Yamin, Ahmad dan Dewi 2021. *Dinamika Masyarakat Adat Pusu Dan Pemetaan Partisifatif Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 Nomor 1 Januari 2021.